



RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseroan**") yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, bertempat di Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, yang Risalah Rapatnya tertuang dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. tertanggal 19 Juni 2019 nomor 15, yang dibuat oleh DENI THANUR, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, memuat hal-hal sebagai berikut:

- A.**
- Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2019
 - Tempat pelaksanaan : Ruang Melati, Wisma Indocement, lantai dasar, jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910
 - Waktu : 11.04 WIB – 11.12 WIB
 - Agenda Rapat
Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Komisaris : DJISMAN SIMANDJUNTAK
- Komisaris : SOEDARSONO
- Komisaris : HOWARD TIMOTIUS PALAR
- Komisaris Independen : JANIMIRANTI INGGAWATI
- Komisaris Independen : Doktor Insinyur BAMBANG SUBIANTO
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
DR. IR. BAMBANG SUBIANTO)

- Komisaris Independen : ADI PRANOTO LEMAN

Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB:

- Presiden Direktur : HALIMAN KUSTEDJO
- Direktur : CHRISTIAN RAHARDI
- Direktur : YUNAL WIJAYA, UI
- Direktur : KIKI YANTO GUNAWAN
- Direktur Independen : HARJONO WREKSOREMBOKO

C. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB : 14.123.604.663 saham

- Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 99,574 %

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda rapat : tidak ada

F. Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain.
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang memberikan suara abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan dengan menyerahkan kartu suara dengan mengangkat tangan dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi, yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

- Jika ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/*voting*.
- Dalam pemungutan suara/*voting* diperhatikan ketentuan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan *juncto* pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara *voting* dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

G. Hasil Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara

- Rapat menyetujui keputusan secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *casu quo* Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia *casu quo* Lembaga *Online Single Submission* pada tanggal 11 Oktober 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk :
 - a. melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan serta penyempurnaan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.

- b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintah terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan.

Jakarta, 19 Juni 2019

PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk

Direksi